



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)

NOMOR : 1871/503/00003/421-PIOP/III.16/XII/2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasional dengan nomor pendaftaran : 0003537400101112020 tanggal 27 November 2020 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2226/IV.40/2020 Tanggal 12 NOVEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0201011012877
Nama Perusahaan/Lembaga	: KOBER BAROQAH
NPSN	: -
Alamat Perusahaan	: JL. DR HARUN 2 VILLA MAS BLOK D/15
Desa/Kelurahan	: KOTA BARU
Kecamatan	: TANJUNG KARANG TIMUR
Kabupaten/Kota	: KOTA BANDAR LAMPUNG
Provinsi	: LAMPUNG
KBLI	: 85133
Nama KBLI	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Penanggung Jawab	: MELIYANA
Pemilik	: AGUS SOFIYAN
Izin Berlaku s/d Tanggal	: 27 NOVEMBER 2023

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 02 Desember 2020

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002